

**KEPUTUSAN PRESIDEN R.I. NOMOR 80 TAHUN 2003**  
**PASAL 10**

**PERSYARATAN PANITIA/ PEJABAT PENGADAAN**

1. Memiliki integritas moral, disiplin & tanggungjawab dalam melaks. tugas;
2. Memahami keseluruhan pekerjaan yang akan diadakan;
3. Memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas panitia/pejabat pengadaan;
4. Memahami isi dok. pengadaan/metoda dan prosedur pengadaan berdasarkan Keppres 80 Th. 2003;
5. Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pejabat yang mengangkat dan menetapkannya sebagai Panitia/Pejabat Pengadaan;
6. Memiliki SERTIFIKAT KEAHLIAN pengadaan barang/jasa pemerintah.

**TUGAS, WEWENANG & TANGGUNGJAWAB PANITIA/PEJABAT PENGADAAN**

1. Menyusun jadwal & menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
2. Menyusun dan menyiapkan HPS;
3. Menyiapkan Dokumen Pengadaan;
4. Mengumumkan pengadaan brg/jasa;
5. Menilai kualifikasi Penyedia Brg/Jasa melalui pascakualifikasi maupun prakualifikasi;
6. Melakukan Evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
7. Mengusulkan calon pemenang;
8. Membuat laporan mengenai prosedur hasil pengadaan kepada Pengguna Brg / Jasa;
9. Menandatangani Pakta Integritas sebelum melaks. pengadaan brg/jasa dimulai.